ABSTRAK

Posisi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam perbankan di Indonesia adalah sebagai pendorong kegiatan perekonomian nasional dengan sasaran menjangkau masyarakat kalangan menengah kebawah terutama pengusaha mikro kecil. Salah satu kegiatan BPR antara lain menyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan. Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang dilakukan BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Harta Aji Dan Arta Mara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian kredit serta mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui koperasi Arta Mara dan KSU Harta Aji.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan penelitian dengan menekankan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan yuridis seperti pada undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerjasama perjanjian kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji yaitu dilakukan dengan cara nasabah koperasi / koperasi-koperasi mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, lalu memproses ke PT. BPR Antar Rumeksa Arta. Dalam perjalanan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak tahu jika pinjaman yang didapatkan berasal dari PT. BPR Antar Rumeksa Arta, dan hanya mengetahui pinjaman yang didapatkan berasal dari koperasi. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit oleh BPR Antar Rumeksa Arta, yaitu Pelanggaran terhadap proses analisis kredit, Pelanggaran terhadap realisasi kredit; Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf c Undang-Undang Perbankan; Pelanggaran Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan; Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009; Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015.

Penelitian ini merekomendasikan agar dalam melaksanakan perjanjian kredit BPR Antar Rumeksa Arta melalui KSU Arta Mara dan KSU Harta Aji sebaiknya perjanjian kedit dilakukan dengan memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan dan dalam menjalankan perjanjian kerjasama kredit tersebut harus berdasarkan atau tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku saat ini dan pihak PT. BPR Antar Rumeksa Arta harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit.

Kata Kunci : *Pelanggaran, Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Bank Perkreditan Rakyat*